




# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
NOMOR : 122 /KEP-UMY/I/2020**

**TENTANG  
PENGIRIMAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
KE UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA MELALUI PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA  
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah menjalin kerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk melaksanakan Program Pertukaran Mahasiswa.
  - b. bahwa untuk melaksanakan *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan mengirimkan mahasiswa ke Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia selama 1 (satu) semester pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan sistem kredit transfer.
  - c. bahwa pengiriman mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2016 – 2020;
  3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;
  4. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/IX/2018 tentang Pembebasan Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Yang Mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa ke Luar Negeri;
  5. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
  6. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 021/SK/SU/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2015 – 2020;
  7. Renewal of The Memorandum of Understanding Between Universiti Kebangsaan Malaysia And Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, yang ditandatangani pada tanggal 07 Desember 2018.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Lembaga Kerja Sama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 413/A.1-HK/LK/XII/2019 tentang Permohonan Keputusan Rektor Pengiriman Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ke Universitas Mitra Asing, tertanggal 16 Desember 2019.



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGIRIMAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA KE UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA MELALUI PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Pertama : Mengirimkan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana tercantum di bawah ini:

| Nama           | NIM         | Prodi/Fakultas |
|----------------|-------------|----------------|
| Raisa Mukaroma | 20180430125 | Ekonomi/FEB    |

untuk studi ke Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia melalui Program Pertukaran Mahasiswa selama 1 (satu) semester pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan sistem kredit transfer.

Kedua : Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini dibebaskan dari pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.

Ketiga : Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini diberi keringanan berupa penundaan pembayaran cicilan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) pada semester tersebut untuk dibayarkan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.

Keempat : Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini tetap diwajibkan melakukan pembayaran Registrasi dan Angsuran KKN.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 20 Jumadil Awwal 1441 H  
15 Januari 2020 M



Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. IPM  
NIP. 19601120 198903 1001

Tembusan:

1. Pengurus BPH UMY.
2. Pimpinan Universitas.
3. Kepala Lembaga Kerja Sama UMY.
4. Kepala Biro Akademik, Biro Keuangan UMY.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY.
6. Ketua Program Studi Ekonomi Program Sarjana FEB UMY.
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip.